

Dari RIS Ke NKRI : Proses Kembali ke Negara Kesatuan dan Implikasinya bagi Stabilitas Politik

Putri Yani Sastri¹, Norlita Agustia Pasadju², Stella laura Mbealo³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako¹²³

Email: putrisastri646@gmail.com¹, norlitapasadju@gmail.com², mbealostella@gmail.com³.

Korespondensi: putrisastri646@gmail.com

Abstrak

Pembentukan negara Indonesia merupakan proses historis yang berlangsung secara berkisanmbungan dan tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta perjalanan panjang sejak Sumpah Pemuda hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil Konferensi Meja Bundar. Namun, penerapan sistem federal dalam RIS menimbulkan berbagai permasalahan, seperti lemahnya integrasi nasional, munculnya kepentingan politik daerah, serta meningkatnya pengaruh asing dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses peralihan dari RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Implikasinya terhadap stabilitas politik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelaah berbagai sumber historis dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem federal tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa Indonesia, sehingga memunculkan gerakan unitarisme yang mendukung oleh tokoh nasional dan masyarakat luas. Proses kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950 memperkuat integrasi nasional dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas politik. Meskipun demikian, proses tersebut juga menghadirkan tantangan dalam bentuk penyesuaian sistem pemerintahan dan potensi konflik daerah. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pembentukan negara RIS, NKRI, Integrasi nasional, stabilitas politik, Konferensi Meja Bundar.

Abstract

The formation of the Indonesian state is a continuous historical process reflected in the Preamble to the 1945 Constitution, as well as the long journey from the Youth Pledge to the Proclamation of Indonesian Independence. After independence, Indonesia underwent a change in the form of the state to the Republic of Indonesia Serikat (RIS) as a result of the Round Table Conference. However, the implementation of the federal system in the RIS gave rise to various problems, such as weak national integration, the emergence of regional political interests, and increased foreign influence in government. This study aims to analyze the transition process from the RIS to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and its implications for political stability. The method used is a descriptive qualitative approach by examining various historical sources and scientific literature. The results of the study indicate that the federal system is not in accordance with the spirit of unity of the Indonesian nation, thus giving rise to a unitarism movement supported by national figures and the wider community. The process of Indonesia's return to a unitary state in 1950 strengthened national integration and contributed to political stability. However, this process also presented challenges in the form of adjustments to the government system and the potential for regional conflict. National unity is the main key to maintaining the

integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Formation of the RIS state, NKRI, national integration, political stability, Round Table Conference.*

PENDAHULUAN

Arti pembentukan negara Indonesia adalah sebuah kerangka dan rangkaian yang berkesinambungan. Secara teoritis, rangkaian di dalam tahap perkembangan tersebut diilustrasikan sesuai dengan keempat alinea Pembukaan UUD 1945. Antaranya adalah: (1) terdapat pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Setiap darinya tentu mempunyai misi untuk menghapuskan semua penjajahan, sehingga merupakan sumber motivasi perjuangan, (2) terdapat semangat bangsa melawan penjajahan. Proklamasi mengantarkan ke pilar utama kemerdekaan, sebagaimana apa yang cita-citakan negara, adalah menuju pada keadaan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, (3) negara Indonesia tercipta atas dasar kehendak bersama, yaitu sebuah keinginan abadi. Di samping itu, juga kehendak Allah SWT, sehingga hal demikian membuktikan bahwa memang selayaknya Indonesia dikenal sebagai negara yang religius, (4) Indonesia perlu menyusun perlengkapan alat negara meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, UU, dan dasar negara (Rusydiah, 2022:153).

Istilah Indonesia pertama kali muncul dalam konteks geografis melalui tulisan James Richardson Loan pada abad ke-19, lalu berkembang secara etimologis oleh Adolf Bastian, hingga akhirnya memperoleh makna politik pada awal abad ke-20 di kalangan kaum nasionalis. Momentum penting terjadi dalam Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan semangat persatuan “satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa” yang kemudian mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Mudemar, 2020:129).

Secara resmi, Indonesia berbentuk federal sebagai hasil Konferensi Meja Bundar yang melahirkan Republik Indonesia Serikat. Namun, ditengah situasitersebut muncul gelombang penolakan terhadap sistem federal yang tidak hanya datang dari kalangan elit politik, tetapi juga dari masyarakat luas. Sistem federal dipandang sebagai warisan kepentingan kolonial yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Oleh karena itu, berkembang gerakan kuat yang

menuntut perubahan menuju Negara Kasatuan Republik Indonesia, sebagaibentuk negara yang dianggap lebih mampu menjaga integrasi nasional dan mencerminkan semangat persatuan Indonesia (Rinardi, 2010).

Kemerdekaan Indonesia yang menjadi tonggak lahirnya kedaulatan bangsa. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari pihak manapun, melainkan hasil dari perjuangan pnjang rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan asing yang berlangsung selama berabad-berabad. Oleh karena itu, Proklamasi tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga mencerminkan tekad kolektif bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Dari momentum inilah lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang berlandaskan persatuan, kedaulatan, dan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Juwita, 2020:2).

Dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS 1949, struktur ketatanegaran Indonesia menjadi unik karena di dalam negara federal tersebut tetap terdapat Republik Indonesia sebagai slaah satu negara bagian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS yang mengakui keberadaan Republik Indonesia dengan wilayah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Renvile. Dalam praktiknya, sistem hukum yang berlaku pun bersifat ganda ditingkat federal digunakan konstitusi RIS, sedangkan wilayah Republik Indonesia tetap berlaku Undang-undang Dasar 1945. Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme pemerintahan yang pada akhirnya memicu dorongan kuat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan demi menciptakan keseragaman sistem dan stabilitas politik nasional (Widiarko, 2016:1).

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode yang disebut dengan studi pustaka atau library Research. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui literatur seperti buku, jurnal dan dokumen terkait untuk mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam makalah ini menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan referensi berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema makalah ini, selanjutnya penulis menganalisis buku-buku dan jurnal tersebut untuk ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya RIS

Indonesia merupakan negara kebangsaan (nation state), yaitu bentuk negara modern yang berkembang setelah akhir abad ke-20, terutama pasca Perang Dunia II, yang memiliki kewenangan mengatur seluruh kelompok masyarakat dalam satu wilayah teritorial. Konsep ini berbeda dengan bentuk negara lain seperti negara etnis, imperium, kekaisaran, maupun kekhalifahan karena bertujuan menyatukan keberagaman suku, budaya, dan wilayah dalam satu pemerintahan. Pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan tidak terlepas dari perjalanan sejarahnya, terutama ketika Indonesia pernah berbentuk Republik Indonesia Serikat sebelum kembali menjadi NKRI. Menurut Abdurrahman Wahid, istilah NKRI digunakan oleh para pendiri bangsa untuk menegaskan adanya kepemimpinan tunggal yang menjadi arah kehidupan berbangsa.

Pada 29 Oktober 1949, pemerintah Indonesia menandatangani Piagam Persetujuan Konstitusi RIS sebagai bagian dari hasil Konferensi Meja Bundar yang kemudian dibahas dalam sidang KNIP pada 6 -14 Desember 1949. Melalui pemungutan suara, hasil KMB diterima sehingga Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal. Berdasarkan Konstitusi RIS, lembaga legislatif terdiri atas Senat dan DPR, dengan DPR beranggotakan 146 orang dan Senat 32 orang yang mewakili negara bagian. Dalam masa kerjanya, DPR-RIS menghasilkan beberapa undang-undang, termasuk UU No. 7 Tahun 1950 yang menjadi dasar perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS Republik Indonesia (Falah & Hanafi, 2022).

Republik Indonesia serikat merupakan hasil dari konferensi Meja Bundar yang di selenggarakan di Den Haag pada 2 November 1949, yang menetapkan Indonesia berbentuk negara federal dengan pembagian menjadi beberapa negara bagian dan kesatuan kenegaraan. Struktur ini pada awalnya dimaksudkan untuk

memberikan otonomi daerah, namun dalam praktiknya justru dipandang sebagai strategi Belanda untuk memecah persatuan bangsa melalui pembentukan negara-negara boneka. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan luas karena dianggap bertentangan dengan semangat nasionalisme yang telah dibangun sejak kemerdekaan. Menariknya, negara-negara bagian yang bermula diharapkan melemahkan kekuatan Republik Indonesia justru berbalik mendukung persatuan nasional, sehingga muncul dorongan kuat untuk membubarkan sistem federal dan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia demi menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas politik negara (Rahman, 2020: 10)

Seperti halnya terjadi revolusi sosial dari penjuru wilayah, terganggunya hubungan pemerintah dan daerah, juga terlibatnya militer sebagai kekuatan politik yang baru. Hal ini memuncak saat terjadinya Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II yang membuat posisi Indonesia terancam di dunia Internasional. Yang diakhiri dengan berakhirnya konflik melalui Konferensi Meja Bundar, dimana itu menjadi perubahan drastis dari bentuk negara juga awal baru perjalanan politik menuju kembalinya Indonesia sebagai negara kesatuan (Tasnur & Fadli, 2019: 58).

Awal terbentuknya Republik Indonesia Serikat di bawah Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949, semakin banyak penolakan terhadap sistem federal di berbagai daerah Indonesia. Hampir semua masyarakat setuju bahwa bentuk negara kesatuan lebih sesuai dengan semangat persatuan nasional. Penolakan tersebut dibuktikan dengan banyaknya tuntutan di berbagai daerah, menggambarkan bahwa semua masyarakat ingin kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya dukungan itu, beberapa negara bagian di RIS perlahan-lahan membuat keputusan untuk bergabung lagi dengan Republik Indonesia hingga membuat proses pembubaran sistem federal dan memperkuat integrasi nasional (Widiarko, 2016:1). Menurut Widiarko (2016) bahwa “dibenarkan dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Negara Republik Indonesia Serikat; LN no. 16 tahun 1950 mulai berlaku 9 maret 1950. UU Darurat tersebut sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 44 Konstitusi RIS.”

Struktur pemerintahan RIS

a. Kepala Negara

Dalam sistem RIS, kepala negara tidak dijalankan oleh seorang presiden secara langsung seperti dalam sistem presidensial modern. Pada awal pembentukan RIS, fungsi kepala negara dijalankan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) secara sementara, sebelum akhirnya posisi Presiden RIS dipegang oleh Soekarno (Rahman & Faisal, 2024). Presiden RIS berperan sebagai simbol negara dan memiliki kewenangan dalam bidang eksekutif bersama dengan Dewan Menteri. Namun, kekuasaan presiden tidak bersifat absolut karena sistem pemerintahan RIS lebih condong ke sistem parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (Faisal, 2024).

b. Dewan Menteri (Kabinet)

Dewan Menteri merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dalam sistem RIS, kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa RIS menganut sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif bergantung pada dukungan legislatif (Rahman, 2024). Kabinet memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan negara serta mengatur administrasi pemerintahan. Jika kabinet kehilangan kepercayaan dari parlemen, maka kabinet tersebut dapat dibubarkan. Hal ini menyebabkan sistem pemerintahan RIS cenderung tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat.

c. Parlemen (DPR dan Senat)

Struktur legislatif RIS terdiri atas dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. DPR mewakili rakyat secara keseluruhan, sedangkan Senat mewakili negara-negara bagian dalam sistem federal (Faisal, 2024). DPR memiliki fungsi utama dalam pembuatan undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, Senat berperan dalam menjaga kepentingan negara bagian agar tetap terakomodasi dalam kebijakan nasional. Sistem dua kamar (bikameral) ini merupakan ciri khas negara federal yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan pusat dan daerah (Rahman & Faisal, 2024).

d. Hubungan Pemerintah Federal dan Negara Bagian

Dalam sistem RIS, hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing memiliki kewenangan yang jelas. Pemerintah federal menangani urusan luar negeri, pertahanan, dan keuangan negara, sementara negara bagian memiliki kewenangan dalam urusan domestik seperti pendidikan dan pemerintahan daerah (Rahman, 2024). Namun dalam praktiknya, hubungan ini tidak berjalan efektif. Banyak negara bagian yang memiliki kepentingan politik sendiri, sehingga menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama ketidakstabilan RIS.

Faktor-faktor RIS tidak bertahan lama

a. Penolakan Rakyat terhadap Sistem Federal

Salah satu faktor utama runtuhnya RIS adalah adanya penolakan luas dari masyarakat Indonesia terhadap bentuk negara federal. Sebagian besar rakyat Indonesia menganggap bahwa sistem federal merupakan buatan Belanda yang bertujuan memecah belah persatuan bangsa. Negara-negara bagian yang dibentuk dalam RIS dinilai tidak memiliki legitimasi yang kuat karena tidak lahir dari aspirasi rakyat secara langsung. Menurut penelitian Suryadinata (2017), sistem federal dalam RIS dianggap sebagai “warisan kolonial yang tidak mencerminkan semangat nasionalisme Indonesia yang mengutamakan persatuan.” Hal ini menyebabkan munculnya berbagai gerakan politik dan sosial yang menuntut pembubaran RIS dan kembali ke NKRI.

b. Lemahnya Struktur Pemerintahan Federal

Struktur pemerintahan RIS dinilai tidak efektif dalam menjalankan fungsi negara. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian seringkali menimbulkan konflik kewenangan. Selain itu, koordinasi antar lembaga negara juga tidak berjalan dengan baik. Menurut Feith (2007), sistem parlementer yang diterapkan dalam RIS menyebabkan ketidakstabilan politik karena sering terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat. Kondisi ini membuat pemerintahan tidak dapat berjalan secara optimal dan kebijakan yang diambil sering berubah-ubah. Kelemahan struktur ini menunjukkan bahwa sistem federal

belum siap diterapkan di Indonesia yang saat itu masih dalam tahap konsolidasi pasca kemerdekaan.

c. Dominasi Kepentingan Politik Belanda

Faktor lain yang menyebabkan RIS tidak bertahan lama adalah adanya pengaruh dan kepentingan politik Belanda dalam pembentukan negara federal tersebut. Belanda berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan menciptakan negara-negara bagian yang relatif lemah dan bergantung pada dukungan eksternal. Menurut Ricklefs (2008), pembentukan RIS merupakan bagian dari strategi Belanda untuk “membatasi kekuatan Republik Indonesia dan mempertahankan kontrol politik secara tidak langsung.” Akibatnya, banyak kebijakan dalam RIS yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan nasional Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat dan elite politik terhadap sistem RIS, sehingga mempercepat proses pembubarannya.

d. Konflik Antar Negara Bagian

Dalam sistem federal RIS, terdapat berbagai negara bagian dengan latar belakang politik, budaya, dan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini seringkali menimbulkan konflik antar negara bagian maupun antara negara bagian dengan pemerintah pusat. Menurut Kahin (2013), ketidakharmonisan hubungan antar negara bagian menyebabkan lemahnya integrasi nasional dalam sistem RIS. Beberapa negara bagian bahkan menunjukkan kecenderungan untuk memisahkan diri atau memiliki kepentingan sendiri yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Kondisi ini memperburuk stabilitas politik dan menghambat jalannya pemerintahan secara efektif.

e. Kuatnya Aspirasi Kembali ke Negara Kesatuan

Faktor paling menentukan dalam runtuhnya RIS adalah kuatnya keinginan masyarakat Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Sejak awal, sistem federal tidak pernah benar-benar diterima oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Menurut penelitian oleh Legge (2003), “dukungan terhadap negara kesatuan jauh lebih besar dibandingkan sistem federal, karena dianggap lebih sesuai dengan identitas nasional Indonesia.” Aspirasi ini kemudian diwujudkan

melalui berbagai tekanan politik, baik dari dalam parlemen maupun dari gerakan masyarakat. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi NKRI melalui kesepakatan politik nasional.

Proses kembali dari RIS ke NKRI

a. Munculnya Aspirasi Anti-Federalisme

Sejak awal pembentukannya, RIS tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Sistem federal dianggap sebagai hasil rekayasa Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul berbagai gerakan politik dan sosial yang menolak sistem federal dan menuntut kembali ke negara kesatuan. Menurut Suryadinata (2017), “mayoritas elite politik Indonesia melihat federalisme sebagai bentuk yang tidak sesuai dengan cita-cita nasional, sehingga muncul dorongan kuat untuk melakukan unifikasi negara.” Aspirasi ini berkembang pesat di berbagai daerah dan menjadi tekanan politik yang signifikan terhadap keberlangsungan RIS.

b. Pembubaran Negara-Negara Bagian

Salah satu langkah penting dalam proses kembali ke NKRI adalah pembubaran negara-negara bagian dalam RIS. Banyak negara bagian yang memilih untuk meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Negara-negara seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan negara bagian lainnya secara bertahap menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Proses ini dikenal sebagai “gerakan unitarisme” yang bertujuan menghapus sistem federal (Kahin, 2013). Menurut Kahin (2013), “proses pembubaran negara bagian berlangsung secara cepat karena kurangnya legitimasi politik dan dukungan rakyat terhadap entitas federal tersebut.” Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan negara bagian dalam RIS memang tidak memiliki fondasi yang kuat.

c. Peran Pemerintah dan Elite Politik

Proses kembalinya RIS ke NKRI juga didorong oleh peran aktif para pemimpin nasional dan elite politik Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Mohammad Hatta mendukung upaya penyatuan kembali Indonesia dalam bentuk

negara kesatuan. Pemerintah RIS bersama dengan pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai perundingan untuk menyusun langkah-langkah integrasi nasional. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Panitia Persiapan Negara Kesatuan yang bertugas merancang proses penggabungan (Feith, 2007). Menurut Feith (2007), elite politik Indonesia “secara pragmatis melihat bahwa sistem negara kesatuan lebih efektif dalam menjaga stabilitas politik dan integrasi nasional dibandingkan sistem federal.” Oleh karena itu, mereka mendorong percepatan proses unifikasi.

d. Kesepakatan Politik dan Pembentukan NKRI

Puncak dari proses kembalinya RIS ke NKRI adalah tercapainya kesepakatan politik antara pemerintah RIS dan pemerintah Republik Indonesia. Kesepakatan ini menghasilkan keputusan untuk membubarkan RIS dan membentuk kembali NKRI. Pada tanggal 17 Agustus 1950, secara resmi Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 sebagai dasar konstitusi. Peristiwa ini menandai berakhirnya sistem federal di Indonesia (Ricklefs, 2008). Ricklefs (2008) menyatakan bahwa “kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan merupakan hasil dari konsensus nasional yang didorong oleh keinginan kuat untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan.” Hal ini menunjukkan bahwa faktor persatuan menjadi landasan utama dalam perubahan tersebut.

Tokoh-Tokoh Penting dalam Transisi RIS ke NKRI

Sistem RIS yang sudah terbentuk saat Konferensi Meja Bundar (KMB) memang membentuk pembagian wilayah menjadi beberapa negara bagian namun hal itu justru membangkitkan kesadaran nasional untuk kembali bersatu. Soekarno, salah satu tokoh penting yang bertugas untuk memerankan peran strategis untuk menjaga semangat persatuan itu, entah dari pidato politik ataupun dari kebijakan kenegaraan. Soekarno juga menjadi simbol pengesahan dalam proses perubahan bentuk negara, terutama saat legitimasi kembali NKRI pada Agustus 1950. Kepemimpinan Soekarno tidak hanya sebagai penanda dari

perjuangan itu, tetapi juga mencerminkan kemana arah politik bangsa yang menginginkan integrasi nasional (Rahman, 2013:10)

Mohammad Natsir, salah satu tokoh yang berperan langsung dalam proses pembubaran RIS melalui gagasannya yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir 3 April 1950. Mosi ini dikenal sebagai langkah politik yang sangat penting karena menawarkan solusi damai untuk menyatukan negara-negara bagian ke dalam NKRI. Dalam penyampaianannya, Natsir tidak mengatakan soal pembubaran negara bagian, tetapi mengajak mereka untuk bergabung menjadi satu dalam satu kepentingan nasional yang lebih besar. Pendekatan ini efektif untuk menghindari konflik dan mendapatkan dukungan luas dari parlemen RIS. Mosi integral selanjutnya menjadi tonggak dalam sejarah Indonesia karena telah membuka jalan bagi pembentukan kembali negara kesatuan secara konstitusional. Beberapa kajian mengatakan bahwa Mosi inilah yang menjadi penyebab utama yang sistem federal di Indonesia berakhir. Keberhasilan Natsir, menunjukkan bahwa strategi politik yang mengedepankan musyawarah dan persatuan bisa menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Juwita, 2020).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa parlemen RIS dan juga elite politik memiliki peran dalam keberhasilan transisi RIS ke NKRI. negara bagian yang pada awalnya dibentuk dalam sistem federal juga mulai menginginkan persatuan dan kembali bergabung dengan Republik Indonesia. Hal ini dipicu oleh kesadaran bahwa sistem federal tidak sesuai dengan semangat persatuan nasional dan malah memperkuat munculnya perpecahan. Parlemen RIS menjadi tempat untuk membahas dan mengambil keputusan tentang perubahan bentuk negara, termasuk dalam menerima Mosi Integral Natsir. Dorongan dari parlemen menunjukkan keinginan politik yang kuat untuk kembali ke NKRI. dari itu juga, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk undang-undang darurat untuk memfasilitasi proses penggabungan negara-negara bagian. Perjalanan ini juga yang membuktikan bahwa perubahan bentuk negara bukan hanya hasil keputusan elite pusta tetapi juga melibatkan peran aktif dari daerah (Rahman, 2013:10).

1. Peran Mosi Integral Natsir

Peran Mosi integral yang digagas oleh Mohammad Natsir adalah salah satu langkah politik yang paling berpengaruh dalam proses kembalinya Indonesia dari bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mosi ini muncul sebagai respons terhadap respon terhadap kondisi Politik Indonesia yang tidak seimbang karena sistem federal yang memecah negara menjadi beberapa bagian, hal ini yang menyebabkan munculnya konflik dan perpecahan di beberapa wilayah. Dalam hal ini, Mosi Integral menjadi solusi strategis karena mengusulkan penyatuan kembali seluruh negara bagian ke dalam NKRI melalui parlementer dan tanpa menggunakan kekerasan. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Adli (2023), bahwa “konsep mosi integral adalah menyatukan seluruh daerah dilakukan secara damai. Jika ada konflik dalam penyatuan Negara Indonesia ini, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Maka, konsep mosi integral mencerminkan sebuah aspirasi bersama sehingga dapat diterima semua kalangan.”

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mosi Integral tidak hanya berfungsi sebagai strategi politik, tetapi juga sebagai bentuk kompromi nasional yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas konflik kekuasaan. Selain itu, keberhasilan mosi ini tidak lepas dari kemampuan Natsir dalam melakukan musyawarah politik juga membangun kesepakatan dengan beberapa pihak, entah itu ditingkat parlemen maupun daerah (Adli, 2023).

2. Implikasi kembali ke NKRI terhadap stabilitas politik

Kembalinya Indonesia ke bentuk Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) membawa dampak besar terhadap penguatan persatuan nasional. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), sistem federal yang membagi wilayah menjadi beberapa negara bagian yang justru membuat sistem tersebut berpotensi memecahkan bangsa. Banyak sekali pihak yang sudah menilai bahwa sistem tersebut adalah hasil rekayasa politik Belanda yang bertujuan untuk memecahkan kekuatan nasional. Setelah kembali ke NKRI, seluruh wilayah Indonesia berada dalam satu kesatuan wilayah Indonesia berada di dalam kesatuan politik dan pemerintahan yang sama, sehingga memperkuat identitas nasional rasa kesatuan. Hal ini pun didukung oleh kenyataan bahwa dukungan masyarakat terhadap sistem

federal sangat lemah dan lebih menginginkan negara kesatuan sebagai bentuk yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia (Widiarko, 2016).

Kembalinya NKRI juga mengurangi konflik antara negara bagian, sedangkan pada masa RIS yang di mana pembentukan negara-negara bagian menyebabkan banyak ketegangan dan konflik sebab adanya perbedaan kepentingan politik serta ketidakjelasan arah pemerintahan. Konflik tersebut bahkan berpotensi mengancam keseimbangan nasional. Namun, setelah sistem negara kesatuan diberlakukan kembali, konflik tersebut mulai mereda karena tidak ada lagi pembagian kekuasaan yang terpecah. Semua wilayah berada dalam satu sistem pemerintahan yang sama sehingga koordinasi menjadi lebih mudah dan konflik dapat diminimalisir (Hikmah, 2023).

Selanjutnya pun sistem pemerintahan yang lebih berpusat, di mana saat masih memakai sistem RIS kekuasaan terbagi antara pemerintahan pusat dan negara bagian hingga sering terjadi kesalahpahaman kewenangan. Hal inilah yang menyebabkan kebijakan sulit untuk di jalankan secara aktif. Setelah kembali menjadi NKRI melalui perubahan konstitusi menjadi UUDS 1950, struktur pemerintahan menjadi lebih berpusat di bawah satu otoritas nasional. Sistem ini memungkinkan pemerintah pusat memiliki kendali yang lebih kuat terhadap seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat menjaga stabilitas politik dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lebih terarah dan konsisten (Pratiwi, 2024:50-51).

Kembalinya Nkri juga memudahkan proses pengambilan kebijakan nasional. Dalam sistem federal, setiap kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan masing-masing negara bagian yang memiliki otonomi tersendiri, sehingga prosesnya menjadi lebih lambat dan kompleks. Sebaliknya, dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menetapkan kebijakan yang berlaku secara nasional. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Pratiwi (2024) bahwa:

“Sebagai negara kesatuan yang demokratis, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang otonom dan berdaulat yang berdasarkan hukum, menurut ayat pertama Pasal 1 UUD 1950; ayat kedua menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat”

Dengan dasar tersebut saja sudah menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien karena berada dalam satu kendali pemerintahan nasional. Selain itu kebijakan yang telah dihasilkan juga lebih seragam dan dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mendukung tersiptanya stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Pembentukan negara Indonesia merupakan proses panjang yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan, baik secara teoritis maupun historis. Secara teoritis, proses ini tercermin dalam keempat alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar-dasar filosofis seperti hak kemerdekaan, semangat perjuangan, kehendak bersama yang religius, serta pembentukan perangkat negara. Secara historis, istilah Indonesia berkembang dari sekadar konsep geografis menjadi identitas politik yang kuat, terutama sejak momentum Sumpah Pemuda 1928 hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, perjalanan ketatanegaraan Indonesia tidak langsung stabil, terlihat dari perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat hasil Konferensi Meja Bundar. Namun, sistem federal ini menimbulkan berbagai persoalan, termasuk dualisme pemerintahan dan kekhawatiran akan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Akhirnya, Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap lebih sesuai dengan semangat persatuan dan mampu menjamin stabilitas politik nasional. Dengan demikian, perjalanan ini menunjukkan bahwa pembentukan negara Indonesia tidak hanya berakhir pada kemerdekaan, tetapi juga mencakup dinamika penyesuaian bentuk dan sistem negara demi mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Faisal, M. (2024). *Sistem Pemerintahan Federal di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Nusantara.

Rahman, A. (2024). *Sejarah Politik Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Bandung: Media Sejarah.

Rahman, Nansy. (2013). *Modul Pembelajaran SMA Sejarah Indonesia*.

Artikel

Adli, Syahrul. (2023). Mosi Integral: Gagasan M. Natsir Dalam Mempersatukan Indonesia Tahun 1950. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jambi* Vol. 3 No 3.

Falah, Muhammad Zulfikar Nur & Hanafi, Barda Royyan. (2022). Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Pemikiran Islam*. Volume 3 Nomor 2.

Hikmah, Putri Nurul. (2023). Dinamika Pergantian Kabinet Masa Demokrasi Liberal: Dampak Terhadap Stabilitas Politik 1950-1959. *Sajaratun: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 8.2: 32-48.

Pratiwi, Dian dkk. (2024). Perjalanan Konstitusi Indonesia dari Awal Periode Kemerdekaan hingga Era Reformasi. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*. Vol. 2 no. 1

Rahman, A., & Faisal, M. (2024). Struktur Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) (1949–1950). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Rinard, Haryono. (2012). Dari RIS menjadi Negara RI. *Jurnal Mozaik Humaniora*. Vol. 12 No. 2

Tasnur, Irvan & Fadli, Muhammad Rijal. (2019). Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949). *Jurnal Candrasangkala* Vol. 5, No. 2

Widiarko, Yosef Datu & Aman. (2016). Proses Kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Semnetara (UUDS) 1950. *Jurnal Risalah Prodi Pendidikan Sejarah*. Vol 1, No 4.

Skripsi/ Tesis

Afandi, A. R. (2023). *Integrasi Jawa Timur dari RIS ke NKRI*. Universitas Gadjah Mada.

Budiarto, S. K. (2017). *Sejarah Berdirinya RIS sampai Kembali ke NKRI*. JOM FKIP Universitas Riau.

Juwita, Reni. (2020). *Pemikiran Muhammad Natsir Dalam Memperjuangkan kembalinya RIS Ke NKRI 1945-1951*. Diss. Universitas Jambi.

Liknawati. (2013). *Perjuangan Integrasi dari RIS ke NKRI*. Universitas Jember.